



PENETAPAN

Nomor 163 /Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara :

Indra Ibrahim Bin Ibrahim Timun, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Wahyu Tiara, tempat kediaman di Jalan Pupuk Barat VIII, RT.14 No. 11, Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I ";

D an

Deva Damara binti Jumain, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir , tempat kediaman di Jalan Pupuk Barat VIII, RT. 14, No. 11 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan propinsi kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Mei 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register perkara : 163/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 05 Mei 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 03 November 2013, di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Ust. Rahmani Isamil, S. Ag;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Wardi (wali nasab, bapak kandung Pemohon II);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Sukardi dan Wardi;
 - d. Mas kawin berupa uang sebesar, Rp. 100.000 (seartus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Imam Syafi'i, lahir di Balikpapan, tanggal 04 Juni 2014;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 07 Februari 2017, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0164/039/II/2017 tanggal, 07 Februari 2017;



5. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang mempunyai akta kelahiran, untuk membuat akta kelahiran anak para Pemohon tersebut, diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Imam Syafi'i, lahir di Balikpapan, tanggal 04 Juni 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (Indra Ibrahim bin Ibrahim Timun) dengan Pemohon II (Deva Damara binti Jumain);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan sidang dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor : 0164/039/II/2017 Tanggal 07-02-2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan lahir Nomor 317/04/VI/2014 dari Bidan Nilawati tanggal 04-06-2014 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6471051211150014 tanggal 08 – 03 – 2017 yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda (bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Aspan Hendra bin Ah. Sani, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Wira Buana, tempat kediaman di Jalan Riko Gg. Ratu, RT.18 No.20, Kelurahan Bary Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon I. Pemohon II bernama: Deva Damara binti Jumain dan Pemohon I bernama Indra Ibrahim, namun saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya berteman sejak kecil dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak mereka atas pernikahan sirri mereka karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak dapat mengurus Akta Kelahiran anak mereka.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan mereka.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dibawah tangan pada tanggal 03 Nopember 2013, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat ini Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka.
- Bahwa selama ini Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak
 - Bahwa anak pertama lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juni 2014 diberinama Imam Syafi'i
 - Bahwa saksi melihat pada saat Pemohon II hamil dan benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.
 - Bahwa tidak ada ada pihak pihak yang menyangkal anak tersebut bukan anak mereka.
 - Bahwa selama pernikahan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ade Rian bin Juhari, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan May Jend Sutoyo, RT.31 No.78, Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, mereka suami isteri
- Bahwa saksi datang ke Pengadilan ini untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak dari pernikahan siri mereka.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dibawah tangan pada tanggal 03 Nopember 2013, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat ini Pemohon berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka.
- Bahwa selama ini Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak
- Bahwa anak pertama lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Juni 2014 diberinama Imam Syafi'I
- Bahwa saksi melihat pada saat Pemohon II hamil dan benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II.
- Bahwa tidak ada ada pihak pihak yang menyangkal anak tersebut bukan anak mereka.
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap 1 (satu) orang anak para Pemohon bernama IMAM SYAFI'I (laki-laki), lahir di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 04 Juni 2014, bukti P.2, guna memperoleh Kutipan Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan para Pemohon berupa Surat Keterangan Kelahiran (P.2), juga setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 03 November 2013 di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang bernama Jumain, dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Sukardi dan Wardi, mahar berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa dari pernikahan di bawah tangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: IMAM SYAFI'I (laki-laki), lahir di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 04 Juni 2014, bukti P.2;
3. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 para Pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para Pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya Kutipan Akta Nikah, maka persoalannya adalah apakah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para Pemohon?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara di bawah tangan pada tanggal 03 November 2013 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya 2 calon mempelai (para Pemohon), adanya wali nikah yang sah (wali nasab, Jumain ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi (Sukardi dan Wardi, serta adanya aqad yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama Rahmani Isamil,S.Ag. oleh karena itu, perkawinan para Pemohon tersebut dinilai sah menurut agama Islam, atau telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pandangan ulama fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid VII halaman 690 dan juga dijakan sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع ,
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً , أو كان زواجا عرفياً , أي منعقداً بطريق
عقد خاصّ دون سجلّ في سجلّات الزواج الرسميّة , ثبت نسب كلّ ماتأتي
به المرأة من أولاد**

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut (IMAM SYAFI'I (laki-laki), lahir di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 04 Juni 2014), bukti P.2, lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut di atas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama IMAM SYAFI'I (laki-laki), lahir di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 04 Juni 2014, adalah anak dari Pemohon I (INDRA IBRAHIM bin IBRAHIM TIMUN) dan Pemohon II (DEVA DAMARA binti JUMAIN);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. H. Muhammad Kurdi, Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo ,SH, M.H. dan Dra.Hj.Munajat,M.H. Hakim Anggota, dan pada hari

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Sutejo ,SH, M.H

Dra. Hj.Munajat,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 15 Mei 2017

Disalin sesuai aslinya

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH